

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

2013, 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

**TAHUN 2011 - 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
  - b. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan ;
  - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700 );
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026;  
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 tahun 2011
23. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 04).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :  
132.72-659 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan  
pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Banggai  
Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGGAI KEPULAUAN**  
**dan**  
**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN**  
**BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2011-2016**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah ;
- g. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik

sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko;

- h. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada;
- i. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah;
- j. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
- k. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa; .
- l. Rencana Pembangunan jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011 - 2016 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- m. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang Selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- n. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**



## **Pasal 2**

RPJM Daerah Tahun 2011 – 2016

- a. Penjabaran visi, misi dan program Bupati Banggai kepulauan kedalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2006-2026
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :

- a. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra)SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan kabupaten berbatasan.

## **BAB IV**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 4**

Sistematika RPJM Daerah meliputi : isi beserta uraian RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- a. Bab I : Pendahuluan  
Bab ini Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dan sistematika penulisan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah  
Bab ini memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan  
Bab ini memuat gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan 2011-2016;
- d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis  
Bab ini memuat Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal, Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal, Permasalahan Pembangunan, serta Isu Strategis Daerah;
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
Bab ini memuat dasar filosofis, Visi, Misi, serta tujuan dan saran pembangunan kab. Banggai Kepulauan;
- f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan  
Bab ini memuat Strategi dan arah Kebijakan untuk mewujudkan Misi;
- g. Bab VII : Kebijakan Umum dan program Pembangunan  
Bab ini memuat Kebijakan Umum Daerah dan Program Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- h. Bab VIII : Kebutuhan Pendanaan  
Bab ini memuat Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- i. Bab IX : Pentahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja  
Bab ini memuat Pentahapan Pembangunan, Road Map Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja;
- j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan  
Bab ini memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- k. Bab IX : Penutup

## **BAB V**

### **ISI DAN URAIAN RPJMD**

#### **Pasal 5**

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada Tanggal      Maret 2013



Diundangkan di Salakan

Pada tanggal      Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

A handwritten signature in black ink, belonging to Sudirman Salotan, SE. The signature is written in a cursive style and is positioned above the printed name and title of the official.

**SUDIRMAN SALOTAN, SE**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19600229 198703 1 007

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2013 NOMOR 1**